

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA BATAM DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI

IMPLEMENTATION OF THE COVID-19 VACCINATION POLICY IN BATAM CITY FOR PANDEMIC MANAGEMENT

Febiola Utami¹, Fitri Kurnianingsih², Edison³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia

Email : febiolautami23@gmail.com¹, fitrikurnianingsih@umrah.ac.id², Edison@umrah.ac.id³

Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam dalam rangka penanggulangan pandemi serta mendeskripsikan hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dilihat dari dimensi standar dan sasaran kebijakan yaitu dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 dan diikuti dengan petunjuk teknis yang berlaku, kemudian kebijakan ini sudah tepat sasaran. Sumberdaya, belum optimal karena terkendala pada ketersediaan jumlah vaksin. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, belum optimal dikarenakan rendahnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi PCare dan SMILE untuk melakukan pencatatan dan pelaporan. Karakteristik badan-badan pelaksana, sudah cukup optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kecenderungan pelaksana, sudah cukup optimal dilihat dari pemahaman dan respon positif dari para implementor untuk mendukung kebijakan ini. Kondisi ekonomi, sosial dan politik sudah cukup optimal dapat dilihat dari keterlibatan dan dukungan dari organisasi pemerintahan maupun diluar pemerintahan, walaupun masih terdapat masyarakat yang kurang memiliki pemahaman terkait pentingnya melakukan vaksinasi dan terpengaruh berita-berita hoax atau melakukan vaksinasi hanya sekedar sebagai syarat administrasi. Kesimpulan bahwa kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam belum berjalan dengan optimal karena dalam pelaksanaan tersebut masih terdapat kekurangan.

Kata Kunci : Vaksinasi Covid-19, Penanggulangan Pandemi, Implementasi

Abstract: *The purpose of this study was to determine the implementation of the Covid-19 vaccination policy in Batam City in the context of dealing with the pandemic and to describe the obstacles experienced in its implementation. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The results of the study are seen from the dimensions of standard and policy objectives, namely in their implementation guided by the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021 and followed by applicable technical instructions, then this policy is right on target. Resources, not optimal due to constraints on the availability of the number of vaccines. Communication between organizations and implementing activities has not been optimal due to low socialization related to the use of PCare and SMILE applications for recording and reporting. The characteristics of implementing agencies are already quite optimal in accordance with their respective main tasks and functions. The tendency of the implementers is quite optimal, seen from the understanding and positive response of the implementers to support this policy. Economic, social and political conditions are optimal, as can be seen from the involvement and support of government organizations and outside the government, although there are still people who lack an understanding of the importance of vaccination and are affected by hoax news or vaccinations are just as an administrative requirement. The conclusion is that the Covid-19 vaccination policy in Batam City has not run optimally because in its implementation there are still shortcomings.*

Keywords: Covid-19 Vaccination, Pandemic Management, Implementation

PENDAHULUAN

Jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air masih terus bertambah, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Kemudian pada 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai *Global Pandemic*. Kasus konfirmasi tertinggi tercatat pada 15 Juli 2021 sebesar 56.757 kasus. Sedangkan angka kematian tertinggi akibat Covid-19, tercatat pada 27 Juli 2021 sebesar 2.069 korban jiwa. Adanya penambahan kasus tersebut, membuat Indonesia berada di urutan pertama dengan penyumbang kasus kematian Covid-19 tertinggi di dunia pada bulan Juli 2021 (Bramasta, 2021). Selain memakan korban jiwa, pandemi Covid-19 juga telah menimbulkan dampak yang sangat luar biasa signifikan bagi seluruh sektor kehidupan, terutama pada sektor ekonomi.

Salah satu upaya Pemerintah dalam menangani lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air ialah dengan kebijakan vaksinasi Covid-19. Kebijakan vaksinasi Covid-19 merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat *top-down*, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk: mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Pemerintah Pusat dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha. Bantuan vaksin dari Pemerintah Pusat diberikan secara gratis/tidak dipungut biaya. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menargetkan pelaksanaan vaksinasi tercapai 70 persen di akhir Juli 2021.

Menindaklanjuti Permenkes No. 18 Tahun 2021 tersebut, Pemerintah Kota Batam menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan

Vaksinasi Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Batam. Batam merupakan salah satu kota di Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni mencapai 1.196.396 jiwa.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kepulauan Riau Tahun 2020

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Anambas	47.402
Batam	1.196.396
Bintan	159.518
Karimun	253.457
Lingga	98.633
Natuna	81.495
Tanjungpinang	227.663
Kepulauan Riau	2.064.564

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Berikut ini merupakan data terkait dengan sasaran dan capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Batam:

Tabel 2 Sasaran dan Capaian Vaksinasi Hingga 24 Juli 2021

Usia	Sasaran	Capaian
12-17 Tahun	117.866 jiwa	35.782 jiwa
> 18 Tahun	789.451 jiwa	490.055 jiwa

Sumber: *Tribun Batam*, 2021

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian vaksinasi di Kota Batam belum mencapai dari target yang ditetapkan, untuk usia 12-17 tahun sebanyak 35.782 jiwa atau setara dengan 30,36 persen. Kemudian capaian vaksinasi usia 18 tahun ke atas sebanyak 490.055 jiwa atau setara dengan 62,08 persen. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam pada realitanya ditemukan kendala, yakni sempat terhenti sementara dikarenakan keterbatasan pasokan vaksin yang di distribusikan Pemerintah Provinsi.

Dari beberapa uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti memilih objek penelitian implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam karena dalam pelaksanaannya ditemukan kendala. Padahal vaksinasi ini menjadi salah satu cara untuk memulihkan kembali sektor pariwisata yang

ada di Kota Batam. Permasalahan tersebut akan dikaji dengan metode kualitatif deskriptif, yang didukung oleh teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Berdasarkan pada enam indikator, yaitu: a) standar dan sasaran kebijakan, b) sumberdaya, c) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, d) karakteristik badan-badan pelaksana, e) kecenderungan pelaksana, f) kondisi ekonomi, sosial dan politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini ingin menggali data dan informasi terkait dengan proses implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam dalam rangka penanggulangan pandemi serta mendeskripsikan hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Mall Botania 2, One Batam Mall, dan Grand Batam Mall sebagai sentra vaksinasi massal di Kota Batam. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 pemerintah tidak hanya menerapkan pemberlakuan protokol kesehatan saja, tetapi juga pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Upaya ini juga dilakukan berbagai negara, termasuk Indonesia.

Vaksinasi merupakan upaya pencegahan secara spesifik dengan pemberian vaksin yang diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya akan sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Kemudian berdasarkan ketersediaan vaksin Covid-19, ditetapkan kelompok prioritas penerima vaksin sebagai berikut:

- a. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

- b. masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik,
- c. masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi, dan
- d. masyarakat lainnya.

Kebijakan vaksinasi Covid-19 ini merupakan salah satu bentuk kebijakan yang bersifat *top-down*, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha. Kemudian dalam melakukan pelayanan vaksinasi dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat/swasta, yang memenuhi persyaratan. Adapun Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dimaksud berupa:

- a. Puskesmas dan puskesmas pembantu,
- b. Klinik,
- c. Rumah sakit dan/atau
- d. Unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Berikut merupakan enam indikator menurut Van Meter dan Van Horn yang digunakan peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam dalam rangka penanggulangan pandemi, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan berguna untuk menguraikan tujuan-tujuan keputusan secara menyeluruh. Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014:242) mengemukakan bahwa standar dan sasaran kebijakan, berkenaan dengan standar untuk mengukur pencapaiannya, serta perincian sasaran yang hendak dicapai melalui kebijakan. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar

dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan begitu tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas maka akan memunculkan multi-interpretasi dan menimbulkan kesalahpahaman serta konflik di antara para implementor. Hal ini dikarenakan implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila sasaran tersebut tidak dipertimbangkan.

Dalam menentukan standar dari sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan, sebagaimana yang direfleksikan dalam bentuk dokumen, seperti regulasi, garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi kinerja kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014:242) mengatakan bahwa standar dan tujuan kebijakan dikomunikasikan kepada para implementor melalui jaringan interorganisasional. Dengan kata lain, yang terpenting adalah para implementor memahami dan menyetujui tujuan dan standar yang telah ditetapkan, bukan ikut menentukan tujuan dan standar tersebut.

Standar kebijakan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam dalam rangka penanggulangan pandemi. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan bisa jadi gagal, ketika para pelaksana tidak sepenuhnya memahami dan menyadari tentang standar dan tujuan dari suatu kebijakan. Sebaliknya, implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar, ketika kebijakan ini dipahami oleh setiap implementor.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam menunjukkan bahwa para implementor telah menyadari dan memahami apa yang menjadi standar kebijakan vaksinasi, dalam hal ini telah mengacu kepada Permenkes No. 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenkes No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan diikuti oleh petunjuk teknis yang berlaku.

Terkait dengan standar yang digunakan pada awalnya mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Kemudian setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021, maka Permenkes No. 84 Tahun 2020 tidak berlaku lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti. Dalam Permenkes No. 10 Tahun 2021 tersebut terdapat beberapa ketentuan yang diubah.

2. Analisis Sumberdaya

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam AG.Subarsono (2020:100) selain standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resource*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resource*).

Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi. Setiap tahap-tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Disamping itu, sumberdaya finansial juga tidak kalah pentingnya dengan sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia jika dikaitkan dengan konteks penanggulangan Covid-19, terdiri dari SDM yang langsung menanggulangi penyebaran virus Covid-19 seperti dokter dan tenaga kesehatan, serta SDM yang menjadi bagian dalam upaya penanggulangan Covid-19 seperti aparatur pemerintah di Dinas Kesehatan. Dokter dan tenaga kesehatan menjadi bagian yang penting dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19, hal ini dikarenakan dokter dan tenaga kesehatan yang akan langsung memberikan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Sumberdaya manusia yang dimaksudkan sesuai dengan yang tercantum pada Permenkes Pasal 29 Ayat 1 terkait pemberian vaksin Covid-19 dilakukan oleh dokter, bidan, atau perawat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terkait dengan tenaga pelaksana saat pelayanan vaksinasi diisi oleh SDM yang sudah terlatih dan masuk dalam tim vaksinasi Covid-19.

Dalam melaksanakan pelayanan vaksinasi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 28 Ayat 1 yaitu Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan vaksinasi Covid-19, membentuk tim pelaksana memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pendaftaran/verifikasi,
- b. skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik dan pemberian edukasi, serta persetujuan tindakan,
- c. penyiapan dan pemberian vaksin Covid-19,
- d. melakukan observasi pasca vaksinasi Covid-19, pemberian tanda selesai vaksinasi Covid-19, dan pemberian sertifikat vaksinasi Covid-19,
- e. melakukan pencatatan dan input data hasil vaksinasi Covid-19,
- f. melakukan pengelolaan limbah medis, dan atau/
- g. mengatur alur kelancaran pelayanan vaksinasi Covid-19.

Sumberdaya non-manusia meliputi dana yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana. Dalam implementasi, sumberdaya non-manusia memiliki faktor yang sama penting seperti halnya sumberdaya manusia, tanpa adanya sumberdaya non-manusia yang menjadi fasilitas pendukung maka implementasi tersebut tidak akan berhasil.

Dapat disimpulkan bahwasannya pendanaan pelaksanaan vaksinasi yang meliputi pengadaan vaksin, peralatan pendukung dan logistik sesuai dengan yang tercantum dalam Permenkes tersebut, yakni berasal dari pusat yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan untuk pendanaan pelaksanaan vaksinasi yang bersifat mendukung kegiatan seperti konsumsi berasal dari kabupaten/kota yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kemudian pada Pasal 16 Permenkes tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pendistribusian Vaksin Covid-19, peralatan pendukung dan logistik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan vaksinasi program.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, terkait pendistribusian stok vaksin sempat terkendala dari pusat karena keterbatasan jumlah produksi yang menyebabkan hampir

seluruh Puskesmas yang ada di Kota Batam kekosongan stok vaksin pada saat itu. Sehingga mempengaruhi capaian vaksinasi yang ditargetkan di Kota Batam pada akhir Juli 2021 lalu.

Kemudian untuk sarana dan prasarana sudah sangat bagus. Banyak pihak yang berperan serta untuk mensukseskan program vaksinasi ini, jadi bukan hanya dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas saja, tetapi dari dinas lain seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), R.S Angkatan Darat, R.S Polri semua terlibat dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi ini.

3. Analisis Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Implementasi akan berjalan dengan efektif apabila standar dan sasaran kebijakan dipahami oleh masing-masing individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Komunikasi di dalam dan antara organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkan atau menyebarluaskan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap standar dan sasaran atau jika sumber yang sama memberikan interpretasi yang bertentangan maka para implementor akan mengalami kesulitan yang lebih besar dalam melaksanakan maksud dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016:145), prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan standar dan sasaran yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan standar dan sasaran tersebut.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:153) semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil

terjadi, dan begitu pula sebaliknya. Komunikasi dan koordinasi ibarat urat nadi dari sebuah organisasi agar semua program dapat terealisasi sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

Terkait dengan lalu lintas arus informasi berupa pendataan sasaran untuk perencanaan kebutuhan vaksin telah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku dimana pendataan sasaran dilakukan melalui mekanisme *top-down* dan *bottom-up* yang bersumber dari data kependudukan dan juga dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).

Kemudian untuk pendistribusian vaksin dari Dinas Kesehatan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mengisi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) terlebih dahulu yang merupakan salah satu aplikasi yang terintegrasi terkait distribusi logistik, pelaporan, dan pemantauan hingga evaluasi.

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelayanan vaksinasi Covid-19 harus melakukan pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19, melalui aplikasi PCare (*PrimaryCare*) dan SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik), tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala.

Hal ini dikarenakan rendahnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah sehingga implementor kurang memahami dari segi teknis penggunaan aplikasi yang menyebabkan kesalahan input, data tidak di input dan terdapat gap antara jumlah vaksin yang di PCare dengan SMILE. Sehingga terlihat lebih banyak orang yang divaksin dibandingkan vaksin yang terpakai. Selain itu penggunaan aplikasi tersebut juga terkendala karena jaringan dan waktu.

Apabila Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat terhubung dengan sistem tersebut, pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara manual untuk disampaikan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. Berdasarkan hasil analisis peneliti, menunjukkan bahwa dalam melakukan pencatatan dan pelaporan dari *manual book* ke aplikasi Pcare dan SMILE terdapat inkonsistensi pelaksana

yakni para petugas tidak langsung menginput data atau walaupun sudah diinput tetapi terlambat atau *delay* masuk dalam aplikasi tersebut. Sehingga terjadi gap yang terlalu jauh antara orang yang sudah divaksin dengan vaksin terpakai.

Kemudian berdasarkan analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwasannya penyampaian kebijakan yang dirumuskan dari para pembuat kebijakan sudah seragam dengan informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan terkait apa yang menjadi standar dan sasaran kebijakan vaksinasi ini. Komunikasi dan koordinasi ini dilakukan secara hierarki mulai dari pusat, provinsi, Dinas Kesehatan Kota kemudian diteruskan sampai kepada pelaksana tingkat bawah yakni Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pemberian vaksinasi kepada masyarakat secara langsung

4. Analisis Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014:243) mengemukakan karakteristik badan-badan pelaksana termasuk di dalamnya kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan.

Dinas Kesehatan Kota memiliki kewenangan paling tinggi dalam pelaksanaan program ini, yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi. Kemudian dalam organisasi pelaksana, pola hubungan yang dijalin yakni instruktif dan koordinatif, dimana selain memberikan arahan atau pemerintah Dinas Kesehatan Kota Batam juga berkoordinasi dengan Fasyankes selaku penyelenggara pelayanan vaksinasi Covid-19 ditingkat bawah. Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19 merupakan bentuk kontrol secara hierarkis dimana pengawasan tersebut dilakukan oleh tiga instansi, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana hal ini telah sesuai sebagaimana yang tertuang dalam Permenkes Pasal 44 Ayat 1.

Dalam pelaksanaan vaksinasi ini melibatkan banyak pihak, baik organisasi

formal maupun informal seperti organisasi masyarakat, badan usaha swasta untuk turut serta mendukung kegiatan vaksinasi agar dapat berjalan dengan lancar.

Sebagaimana yang tercantum dalam Permenkes Pasal 33 Ayat 1 dimana, Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.

Kerja sama tersebut dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, yang meliputi dukungan penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi Covid-19, logistik/transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk *buffer* persediaan/*stock piling*, keamanan dan/atau sosialisasi dan penggerakan masyarakat.

5. Analisis Kecenderungan Pelaksana

Van Meter dan Van Horn dalam AG.Subarsono (2020:101) mengemukakan kecenderungan pelaksana nantinya akan mempengaruhi berhasil tidaknya suatu implementasi. Terdapat tiga unsur yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yakni: a) respons implementor terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan), b) kognisi (kompetensi, pemahaman), c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, para implementor memiliki pandangan yang sama terhadap kebijakan vaksinasi Covid-19 ini, dimana semua informan memberikan respon positif dan mendukung kebijakan ini agar tercapainya kekebalan kelompok dimasyarakat (*herd immunity*) sesuai dengan tujuan pemberian vaksinasi yang tertuang dalam Permenkes tersebut.

Kemudian, untuk menumbuhkan penerimaan masyarakat secara luas terhadap vaksinasi Covid-19, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi dengan meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat agar termotivasi untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19. Adapun strategi komunikasi yang dimaksud untuk:

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang vaksinasi Covid-19,
- b. membekali masyarakat dengan informasi yang tepat dan benar untuk menghindari misinformasi/hoaks,
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemangku kepentingan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dan
- d. meningkatkan kesediaan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan hasil analisis, peneliti melihat langsung bagaimana para implementor sudah mempunyai standar nilai terkait vaksinasi Covid-19 dan melihat bagaimana implementor dalam mempersuasi dan mengedukasi masyarakat agar masyarakat memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya vaksinasi. Kemudian mendorong masyarakat untuk bersedia melakukan vaksinasi yang merupakan salah satu upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam AG.Subarsono (2020:101) kondisi ekonomi, sosial, dan politik juga turut mempengaruhi jalannya suatu kebijakan. Dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana kondisi tersebut dapat mendorong keberhasilan suatu kebijakan. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Dengan adanya kebijakan vaksinasi ini, selain bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok dimasyarakat agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi, penurunan kasus penularan dan kematian, kebijakan ini juga dapat menggerakkan ekonomi yang sempat merosot akibat pandemi, khususnya pada sektor-sektor yang mengalami penutupan operasional sementara waktu.

Dalam menanggulangi penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota Batam turut

mendorong percepatan vaksinasi melalui Surat Edaran Walikota Batam Tentang Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Kota Batam, yang mendorong seluruh masyarakat Kota Batam untuk melakukan vaksinasi di Puskesmas terdekat.

Alasan lain dalam melakukan percepatan vaksinasi di Kota Batam karena Batam menjadi salah satu wilayah prioritas penerima vaksin dengan pertimbangan khusus, yakni dengan adanya rencana pembukaan *travel bubble*, yakni sejenis pengaturan perjalanan yang memungkinkan warga negara tertentu melakukan perjalanan ke negara lain. Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan baik didalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat selaku penerima vaksinasi, terdapat masyarakat yang telah memahami dan menyadari apa yang menjadi tujuan dari pemberian vaksinasi, sebagaimana yang tertulis dalam Permenkes tersebut. Namun, pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang kurang memiliki pemahaman terhadap tujuan dari pemberian vaksinasi ini dan melakukan vaksinasi dikarenakan sebagai syarat administrasi untuk melamar pekerjaan maupun sebagai syarat perjalanan.

Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19

Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam. Pada prinsipnya implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 telah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari hambatan-hambatan implementasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait vaksinasi

Terdapat hambatan pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya melakukan vaksinasi. Sehingga menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat akan efek samping dari vaksinasi. Efek samping yang menjadi kekhawatiran masyarakat tersebut berkaitan dengan gejala kelumpuhan setelah melakukan vaksinasi dan bahkan meninggal

dunia setelah selesai divaksinasi. Hal tersebut juga dikarenakan beredarnya berita-berita hoax efek samping dari vaksinasi.

2. Sumberdaya

Permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan vaksinasi adalah terbatasnya jumlah stok vaksin dari pusat sehingga menyebabkan hampir semua Puskesmas yang ada di Kota Batam kekosongan stok vaksin pada saat itu, yang kemudian mempengaruhi capaian vaksinasi yang ditargetkan 70 persen pada akhir Juli 2021 lalu.

3. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Pada realitanya terdapat hambatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan pada Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi PCare (*PrimaryCare*) dan SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik).

Hal ini dikarenakan rendahnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah sehingga implementor kurang memahami dari segi teknis penggunaan aplikasi yang menyebabkan kesalahan input, data tidak di input dan terdapat gap antara jumlah vaksin yang di PCare dengan SMILE.

Lebih banyak orang yang divaksin dibandingkan vaksin yang terpakai. Selain itu penggunaan aplikasi tersebut juga terkendala karena tidak ada jaringan dan terkendala pada waktu. Apabila aplikasi tersebut tidak dapat digunakan masih terdapat *manual book* untuk melakukan pencatatan dan pelaporan sebelum diinput ke aplikasi PCare dan SMILE, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat inkonsistensi pelaksana yakni para petugas tidak langsung menginput data atau walaupun sudah diinput tetapi terlambat atau *delay* masuk dalam aplikasi tersebut. Sehingga terjadi gap yang terlalu jauh antara orang yang sudah divaksin dengan vaksin terpakai.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peneliti, diperoleh sebuah kesimpulan dari implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam dalam rangka penanggulangan pandemi sudah berjalan namun belum optimal. Terdapat 3 (tiga) indikator yang sudah dilaksanakan dengan optimal yakni, standar dan sasaran kebijakan, karakteristik badan-badan pelaksana dan kecenderungan pelaksana.

Sementara itu terdapat 3 (tiga) indikator yang belum optimal yaitu sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan kondisi ekonomi, sosial dan politik. Karena masih terdapat hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya, adapun beberapa tindakan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Diharapkan kepada Pemerintah ketika terjadi kekosongan atau kekurangan vaksin dapat merespons dengan cepat/segera merelokasi vaksin dari daerah lain atau mempercepat pengadaan vaksin melalui skema hibah dari masyarakat, WHO atau negara lain.
- 2) Rendahnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah terkait pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan aplikasi PCare dan SMILE harus disikapi dengan pengawasan lapangan oleh tim agar mengikuti *manual book* secara konsisten.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus terus meningkatkan edukasi vaksinasi agar meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya melakukan vaksinasi dan menghindari informasi atau berita-berita hoax.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik* (1st ed.). ALFABETA Bandung.
- AG.Subarsono. (2020). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2nd ed.). ALFABETA.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). CV Pustaka Setia.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose (ed.); 1st ed.). Widya Karya Semarang.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah* (B. A. Saebani (ed.); 1st ed.). PUSTAKA SETIA BANDUNG.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: formulasi, implementasi & evaluasi kebijakan publik* (Anwar (ed.)). PT Leutika Nouvalitera.
- R.Dye, T. (2012). *Understanding Public Policy* (S. Chaisson (ed.); 14th ed.). Pearson.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. In *Antasari Press*.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Rusmini (ed.); 1st ed.). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sugiyono. (2013a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19th ed.). ALFABETA.
- Sugiyono. (2013b). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA Bandung.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus* (N. Studio (ed.); 2nd ed.). CV. Hikam Media Utama.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana & C. Paskarina (eds.); 1st ed.). AIPI Bandung.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (F. Zuhendri (ed.); 1st ed.). ALFABETA.
- Wijaya, A. (2019). *Metode Penelitian Menggunakan Smart PLS 03* (1st ed.). Innosain.
- Winarno, B. (2016a). *Kebijakan Publik Era Globalisasi:Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Caps Publishing.

Jurnal

- Kriswibowo, A., Prameswari, J. K. P., & Baskoro, A. G. (2021). Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 4(2), 326–344. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.17912>
- Metasari, Y. N., Yulyana, E., & Priyanti, E. (2021). Implementasi Kebijakan PERDA No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Melalui Pelatihan dan Pembinaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang. *Jurnal Imiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 52–61.
- Pramesti, R., Muhammad, A. S., Safitri, D. P., Raja, M., & Haji, A. (2019). Impelementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjungpinang Implementation of Non-Cash Food Assistance Through Electronic Mutual Assistance in Tanjung Pinang City. *Spirit Publik*, 14(1), 81–93. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/34583>
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *JAP*, VII(108), 78–89.
- T.A.P, R. M. A., Virdani, D., Kasih, K. D., & Arif, L. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 4(2), 501–510. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18061>

Website

- Batampos.co.id. (2021, August 3). Wali Kota Batam Minta 1 Juta Dosis Vaksin Covid 19. *Batampos.Co.Id*. <https://batampos.co.id/2021/08/03/wali-kota-batam-minta-1-juta-dosis-vaksin-covid-19/>
- Bramasta, D. B. (2021, July 28). UPDATE Corona 28 Juli: Indonesia Catatkan Penambahan Kasus Kematian Harian Tertinggi di Dunia. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/28/081500165/update-corona-28-juli--indonesia-catatkan-penambahan-kasus-kematian-harian?page=all>
- Kaputra, E. (2021, July 25). Capaian Vaksinasi Corona di Kepri Berikut Stok Vaksin, Batam Tersisa 7.494 Vial. *Tribun Batam.Id*. <https://batam.tribunnews.com/2021/07/25/capaian-vaksinasi-corona-di-kepri-berikut-stok-vaksin-batam-tersisa-7494-vial>

Dokumen

- Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HK.02.02/4/423/2021.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, (2020).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Batam